

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak Pidana merupakan suatu fenomena yang setiap hari dapat kita lihat baik melalui media massa maupun media elektronik atau bahkan kadang kita sendiri yang menjadi korban kejahatan tersebut. Tindak pidana menyebabkan timbulnya kerugian dan penderitaan yang diderita oleh korbannya. Penderitaan ini dapat berupa kerugian materiil maupun kerugian psikis dari korban (M. Marwan, 2009: 54).

Terjadinya tindak pidana dilatarbelakangi oleh berbagai permasalahan baik permasalahan sosial, politik, ekonomi maupun dari faktor psikologis dari pelaku kejahatan tersebut. Faktor-faktor tersebut mempunyai peranan sehingga menciptakan suatu kejahatan, tetapi faktor yang paling banyak kita jumpai sebagai penyebab terjadinya suatu tindak pidana adalah faktor ekonomi. Tidak bisa kita pungkiri pada masa saat ini bahwa dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi banyak penduduk negara kita yang kesulitan, hal ini disebabkan karena sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Sebagai akibatnya maka banyak orang yang menggunakan cara pintas seperti melakukan tindak pidana guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain faktor yang menjadi motif terjadinya tindak pidana. Tindak pidana juga dilakukan dengan menggunakan berbagai macam cara atau

modus operandi maupun pelaku yang melakukan suatu tindak pidana tersebut. Sebagai contoh adalah tindak pidana penodaan agama yang pernah terjadi yakni dilakukan oleh sekelompok aliran sesat di Indonesia. Tindak pidana penodaan agama masih marak terjadi pada seluruh wilayah hukum di Indonesia. Dasar yuridis yang mengatur tentang tindak pidana penodaan agama adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang secara terperinci memaparkan tindak pidana penodaan agama tersebut pada Pasal 156a KUHP Bab V tentang kejahatan ketertiban umum. Ketentuan dalam Pasal 156a KUHP menyatakan bahwa:

“Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- b. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa”.

Tindak pidana penodaan agama yang dilakukan oleh sekelompok aliran sesat di Indonesia kembali menjadi problema dalam kehidupan umat beragama di Indonesia. Maraknya kembali problema tersebut tidak dapat dilepaskan dari kiprah *Al-Qiyadah Al-Islamiah* yang sedang dihujat oleh sebagian kalangan. Aliran yang dipimpin oleh Ahmad Mushaddeq tersebut semakin terkenal karena media nasional dalam sepekan terakhir tidak berhenti memberitakan aliran ini, terutama terkait upaya penindakan oleh aparat kepolisian. *Al-Qiyadah* hanyalah satu dari sekian banyak aliran yang dipastikan sebagai aliran sesat yang

berkembang di Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, konsep aliran sesat cepat berkembang karena mereka pada umumnya menawarkan surga yang bersifat instan. Selain itu, ide aliran sesat yang bersifat mengiming-imingi pembersihan dosa dengan syarat pembayaran sejumlah uang kepada pengikutnya (www.hukumonline.com, 06 Juni 2011, pukul 13:45 WIB).

Selain itu, sejumlah aliran sesat terkadang juga menawarkan aturan yang meringankan pengikutnya berupa pengurangan kewajiban-kewajiban yang selama ini berlaku di agama konvensional. Faktor lain yang mendorong berkembangnya aliran sesat adalah ringannya sanksi pidana yang berlaku sehingga tidak memberikan efek jera terhadap pelaku penyebar aliran sesat tersebut.

Sehubungan dengan hal di atas, selain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dasar hukum lain yang digunakan dalam upaya penindakan aliran-aliran sesat di Indonesia adalah Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS/1965 tentang Penodaan Agama. Ketentuan dalam Penpres Nomor 1/PNPS/1965 tersebut hanya memuat rumusan sanksi pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun. Berdasarkan rumusan sanksi tersebut maka dalam rangka pembaharuan hukum sudah saatnya direvisi dengan rumusan sanksi pidana yang lebih berat sehingga dapat menimbulkan efek jera dan meminimalisir aliran-aliran sesat yang berkembang di Indonesia (Chairul Huda, 2009: 14).

Ketentuan Pasal 156a KUHP yang diterapkan dalam memberikan dakwaan pada kasus penodaan agama dalam penerapannya untuk kasus-kasus aliran/ajaran/tulisan yang dianggap menyimpang, terlebih dahulu harus ada

pelarangan/perintah untuk menghentikan perbuatan itu oleh suatu keputusan bersama antara Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri. Jika setelah pelarangan itu masih ada pelanggaran, baru bisa dituntut sesuai dengan ketentuan Pasal 156a KUHP.

Berkaitan dengan hal tersebut, sebagai contoh kasus yang terjadi adalah penyebaran aliran *Al-Qiyadah Al-Islamiah* di daerah Lampung, Semarang, Solo, dan Yogyakarta. Sebagian besar pengikutnya adalah mahasiswa dan penyebarannya terus dilakukan oleh kalangan mahasiswa sendiri untuk kalangan mahasiswa dan pelajar, seperti halnya yang pernah terjadi di daerah Panjang Bandar Lampung tahun 2010 lalu seorang guru bernama A. Mahdi Asikin yang mengajar di Sekolah Menengah Pertama Negeri 30 Srengsem, Panjang Bandar Lampung merupakan pimpinan *Al-Qiyadah Al-Islamiah* untuk wilayah Bandar Lampung telah mendoktrin pelajar agar masuk dalam paham aliran *Al-Qiyadah Al-Islamiah*. Karena telah melakukan penyebaran aliran aliran *Al-Qiyadah Al-Islamiah* maka tersangka ditahan di Mapolresta Bandar Lampung untuk diproses berdasarkan Undang-Undang yang berlaku (www.hukumonline.com, 06 Juni 2011, pukul 13:45 WIB).

Penyebaran aliran-aliran *Al-Qiyadah Al-Islamiah* bukan saja di lingkungan kampus dan sekolah, tetapi juga di tempat-tempat tertentu dengan berbagai macam bentuk dan variasinya. Besar kemungkinan untuk tidak terkuak luas kesesatan aliran tersebut. Penyebaran aliran *Al-Qiyadah Al-Islamiah* akan terus dilakukan dan menyebar di masyarakat umum. Beruntung jika kemudian terbongkar dan tidak berlanjut saat pemimpinnya menyerahkan diri kepada pihak

kepolisian. Meski demikian, semua tetap perlu waspada, karena meski pemimpinnya telah menyerahkan diri dan ditahan, diduga pengikut aliran *Al-Qiyadah Al-Islamiyah* ada yang tetap menolak bertaubat dan tetap pada konsep dan idenya bahwa ajarannya benar serta akan terus menyebarkan ajarannya. Hal demikian merupakan ancaman serius bagi kehidupan umat beragama yang tidak boleh dibiarkan. Kebijakan sementara yang diambil oleh pemerintah adalah bagi para pengikut aliran *Al-Qiyadah Al-Islamiyah* yang belum berniat untuk bertobat diupayakan penyadaran yang berkesinambungan melalui pembinaan agama dengan metode khusus (Chairul Huda, 2009: 23).

Fakta yang terjadi di masyarakat bahwa para mahasiswa dijadikan sasaran untuk bergabung dalam aliran *Al-Qiyadah Al-Islamiyah*. Hal ini karena mahasiswa dinilai akan cukup efektif untuk direkrut dan diajak menyebarkan aliran sesat. Terlebih lagi bagi mahasiswa yang masih sedikit pemahamannya tentang dasar keagamaan, tentu akan lebih mudah didoktrin ajaran yang berunsur sesat. Kelompok mahasiswa dipilih sebagai sasaran penyebaran aliran, hal itu bukan saja karena sifat gengsi sebagai mahasiswa dan pelajar yang masih labil, tetapi setelah itu juga akan mudah mempengaruhi yang lain, mudah mengeluarkan uang, tenaga dan siap menjadi pelopor demi kepentingan aliran tersebut. Jika keadaan sudah demikian, maka mahasiswa tidak peduli lagi dengan kondisi lingkungan di sekitarnya tentang aliran yang diikuti dan disebarkannya. Penyebaran aliran sesat yang sekarang ini makin banyak terjadi bagi mahasiswa dan pelajar akan menjadi ancaman tersendiri bagi mahasiswa dan pelajar dengan kampus maupun sekolah serta lingkungannya. Secara psikologis hal ini akan membuat mereka menjadi individu yang tidak mampu menggunakan akal sehatnya dan menjadi kebenaran

ajaran agamanya sebagai pedoman hidup, tetapi juga akan merusak jiwa, raga, dan kehidupan sosialnya (Chairul Huda, 2009: 41).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, banyak aliran-aliran sesat yang sifatnya penodaan terhadap agama yang kurang ditindak dengan tegas oleh hukum, padahal instrumen hukum yang mengatur hal tersebut sudah ada. Penodaan agama termasuk didalamnya penghinaan kepada nabi menurut syariat Islam terancam hukuman yang cukup berat yaitu hukuman mati. Hal ini dilandaskan pada hadits riwayat Abu Dawud dari Ibnu Abbas yang menerangkan bahwa “seorang buta yang membunuh ibunya sendiri, karena si ibu tak mau berhenti melakukan penghinaan kepada Nabi maka Nabi pun membenarkan tindakan orang tersebut” (Lobby Loqman, 2010: 34).

Berdasarkan ketentuan hukum Islam, penodaan agama dikualifikasikan sebagai *Jarimah* atau suatu kejahatan. Akan tetapi, meski terancam hukuman mati, apabila pelaku kejahatan bertaubat sebelum proses peradilan dijalankan, maka pelaku dapat saja dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Taubat memiliki nilai dan kekuatan yang dapat membebaskan seseorang dari kemungkinan vonis bersalah. Permasalahannya adalah hukum syariat dengan ancaman sanksi (*al uqubat*) berat di atas tidaklah berlaku dalam tatanan hukum positif kita. Karenanya tidak berlaku juga asas pembebasan hukum atas dasar pertaubatan. Adapun yang berlaku bagi perbuatan penodaan agama adalah sanksi hukum pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Lobby Loqman, 2010: 38)

Tindak pidana penodaan agama merupakan suatu permasalahan serius yang harus segera ditanggulangi oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah dengan membuat suatu aturan baru mengenai tindak pidana penodaan agama merupakan langkah awal dalam menanggulangi tindak pidana tersebut dan juga sebagai pembaharuan hukum pidana nasional. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana penodaan agama adalah terdapat di dalam Penpres Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama, kemudian juga diatur dalam Pasal 156a KUHP.

Sebagai bentuk kebijakan pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana penodaan agama maka tindak pidana tersebut dimasukkan dalam Konsep KUHP 2010 yang diatur dalam Pasal 342 sampai Pasal 349, maupun pengaturan-pengaturan lain yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (BK-PAKEM) (Komisi Nasional Hukum Indonesia, 2010: 3).

Berdasarkan uraian di atas, dalam menyikapi dan menindaklanjuti permasalahan mengenai penodaan agama harus dilakukan oleh semua pihak baik dari pemerintah maupun masyarakat. Optimalisasi dan fungsionalisasi instansi pemerintah bidang keagamaan harus merespons dengan cepat setiap muncul keresahan tentang penyimpangan akidah di masyarakat serta setiap umat beragama harus lebih membekali diri dengan pemahaman agama yang cukup. Tindakan pemerintah selain melakukan penahanan terhadap pemimpin aliran sesat, juga harus melakukan pembinaan pada para pengikut aliran sesat tersebut

agar kembali pada akidah yang benar dan tidak terpengaruh ke dalam aliran tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis hendak melakukan penelitian yang hasilnya akan dijadikan skripsi dengan judul “Kajian Hukum Pidana dan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penodaan Agama di Indonesia”.

B. Perumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah faktor-faktor kriminologis penyebab terjadinya tindak pidana penodaan agama di Indonesia?
- b. Bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana penodaan agama di Indonesia?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian skripsi ini terbatas pada kajian bidang hukum pidana khususnya hanya terbatas pada faktor-faktor kriminologis penyebab terjadinya tindak pidana penodaan agama di Indonesia serta upaya penanggulangan tindak pidana penodaan agama di Indonesia. Ruang lingkup penelitian skripsi ini adalah pada wilayah hukum Polresta Bandar Lampung, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor kriminologis penyebab terjadinya tindak pidana penodaan agama di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana penodaan agama di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan penulisan ini secara teoritis adalah memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan beberapa permasalahan tentang kajian hukum pidana dan kriminologi terhadap tindak pidana penodaan agama.

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil penulisan skripsi ini dapat berguna bagi masyarakat dan bagi aparaturnya penegak hukum dalam memperluas serta memperdalam ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana dan juga dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan bagi aparaturnya penegak hukum pada khususnya untuk

menambah wawasan dalam berfikir dan dapat dijadikan sebagai masukan dalam rangka meminimalisir terjadinya tindak pidana penodaan agama di wilayah hukum Negara Republik Indonesia.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti (Soerjono Soekanto, 1986: 125).

Adapun teori-teori yang berkaitan dalam penelitian ini adalah mencakup teori sebab-sebab kejahatan (*crime causation*), teori kejahatan dalam ilmu kriminologis (*criminology of delinquency*), serta teori pencegahan (*preventive*) dan penanggulangan kejahatan (*repressive*).

Sebab-sebab timbulnya kejahatan oleh seseorang (*crime causation*) yang mendorong seseorang melakukan kenakalan atau latar belakang dilakukannya perbuatan itu, dengan perkataan lain perlu diketahui motifasinya. Menurut Tolib Setiady (2010: 182) menjelaskan bahwa motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu perbuatan dengan tujuan tertentu. Motivasi sering juga diartikan sebagai usaha-usaha yang menyebabkan seseorang atau kelompok tertentu tergerak untuk melakukan suatu

perbuatan karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau membuat kepuasan dengan perbuatannya.

Menurut Wagiaty Soetedjo (Tolib Setiady, 2010: 182) menyatakan bahwa bentuk dari motivasi itu ada dua macam yaitu motivasi instrinsik dan ekstrinsik. Motivasi instrinsik adalah dorongan atau keinginan pada diri seseorang yang tidak perlu disertai perangsang dari luar, sedangkan motivasi ekstrinsik adalah dorongan yang datang dari luar diri seseorang.

Menurut Romli Atmasasmita (Tolib Setiady, 2010: 182) menjelaskan mengenai motivasi instrinsik dan ekstrinsik dari kejahatan antara lain:

a. Penyebab atau motivasi instrinsik kejahatan

1). Faktor intelegensia

Menurut Wundt dan Eisler (Tolib Setiady, 2010: 183) menjelaskan bahwa intelegensia adalah kesanggupan seseorang untuk menimbang dan memberi keputusan.

Seseorang yang berkonflik dengan hukum pada umumnya mempunyai intelegensia verbal lebih rendah dan ketinggalan dalam pencapaian hasil-hasil skolastik. Dengan kecerdasan yang rendah dan wawasan sosial yang kurang tajam, mereka mudah sekali terseret oleh ajakan buruk untuk menjadi *delinkuent* jahat.

2). Faktor usia

Menurut Stephen Hurwitz (Tolib Setiady, 2010: 183) mengungkapkan bahwa “*age is importance in the causation of crime*” (usia adalah hal yang paling penting dalam sebab musabab timbulnya kejahatan). Secara konsekuen, pendapat tersebut menegaskan bahwa usia seseorang adalah faktor yang penting dalam sebab musabab timbulnya kenakalan.

Hal tersebut telah dibuktikan oleh Romli Atmasasmita (Tolib Setiady, 2010: 183) yang menjelaskan bahwa pada umumnya seseorang yang berusia sampai 22 tahun terlibat dalam kejahatan. Berdasarkan faktor usia tersebut dapat diketahui bahwa usia seseorang yang sering melakukan kenakalan atau kejahatan adalah berusia sampai 22 tahun.

b. Penyebab atau motivasi ekstrinsik kejahatan

1). Faktor pendidikan, sekolah dan tingkat kesejahteraan

Sekolah adalah sebagai media atau perantara bagi pembinaan jiwa seseorang atau dengan kata lain sekolah ikut bertanggungjawab atas pendidikan seseorang, baik pendidikan keilmuan maupun pendidikan tingkah laku (*character*). Banyaknya atau bertambahnya kejahatan baik dilakukan oleh mahasiswa maupun pelajar secara tidak langsung menunjukkan kurang berhasilnya sistem pendidikan di sekolah-sekolah maupun Perguruan Tinggi.

Menurut Kenney (Tolib Setiady, 2010: 187) menjelaskan bahwa lembaga pendidikan perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a). Sekolah maupun Perguruan Tinggi harus merencanakan sesuatu program sekolah yang sesuai atau memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari semua

murid/mahasiswa untuk menghasilkan kemajuan dan perkembangan jiwa yang sehat.

- b). Sekolah maupun Perguruan Tinggi harus memperhatikan murid/mahasiswa yang memperlihatkan tanda-tanda yang tidak baik (tanda-tanda kenakalan) dan kemudian mengambil langkah-langkah seperlunya untuk mencegah dan memperbaikinya.
- c). Sekolah maupun Perguruan Tinggi harus bekerjasama dengan orang tua dan pemimpin-pemimpin yang lainnya untuk membantu menghindarkan setiap faktor di sekelilingnya yang menyebabkan kejahatan pada mereka.

Berkaitan dengan hal di atas, maka proses pendidikan yang kurang menguntungkan bagi perkembangan jiwa seseorang yang kerap kali memberi pengaruh langsung atau tidak langsung sehingga dapat menimbulkan kejahatan. Selain itu, tingkat kesejahteraan pribadi seseorang juga turut mempengaruhi keadaan seseorang untuk mengarah pada tindakan yang lebih baik atau sebaliknya. Tingkat kesejahteraan dapat dilihat dari tercukupinya kebutuhan ekonomi, spiritual/religi, psikologi, dan sebagainya.

2). Faktor pergaulan sosial masyarakat

Seseorang menjadi delinkuen karena banyak dipengaruhi oleh berbagai tekanan pergaulan dan kultur budaya masyarakat yang semuanya memberikan pengaruh yang menekankan dan memaksa pada pembentukan perilaku buruk, sebagai produknya seseorang cenderung melanggar peraturan, norma sosial dan hukum formal. Seseorang tersebut menjadi delinkuen (jahat) sebagai akibat dari transformasi psikologis sebagai reaksi terhadap pengaruh eksternal yang menekan dan memaksa sifatnya.

Menurut Sutherland (Tolib Setiady, 2010: 188) mengembangkan teori *association differential* yang menyatakan bahwa seseorang menjadi delinkuen disebabkan oleh partisipasinya ditengah-tengah suatu lingkungan sosial dan dalam suatu

masyarakat yang ide dan tehnik delinkuen tertentu dijadikan sebagai sarana yang efisien untuk mengatasi kesulitan hidupnya. Karena itu semakin luas seseorang bergaul semakin intensif relasinya dengan pergaulan jahat akan menjadi semakin lama pula proses berlangsungnya asosiasi diferensial tersebut dan semakin besar pula kemungkinan seseorang tersebut benar-benar menjadi kriminal.

Menurut Wagati Soetedjo (Tolib Setiady, 2010: 181) menjelaskan bahwa kejahatan (*criminology*) akan dapat diketahui jika dikaji lebih dalam mengenai bagaimana ciri-ciri khas atau ciri umum yang amat menonjol pada tingkah laku dari individu.

Sehubungan dengan tindak pidana penodaan agama yang terjadi di Indonesia, dalam upaya pencegahan dan penanggulangan dapat dikaji dalam dua teori pencegahan pencegahan kejahatan yakni :

1) Prevensi/pencegahan umum (*Generale Preventie*)

Prevensi umum menekankan bahwa tujuan pencegahan tindak pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh pidana ditujukan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana (Barda Nawawi Arief, 2010: 18).

Menurut Johan Andreas (Barda Nawawi Arief, 2010: 22) terdapat tiga bentuk pengaruh dalam pengertian prevensi umum, yaitu :

1. Pengaruh pencegahan;
2. Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral;
3. Pengaruh untuk mendorong suatu kebiasaan perbuatan patuh terhadap hukum

2) Prevensi/pencegahan khusus (*speciale preventie*)

Prevensi khusus dimaksudkan pengaruh pidana ditujukan terhadap pelaku tindak pidana, yang menekankan tujuan pencegahan adalah agar pelaku kejahatan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Fungsinya untuk mendidik dan memperbaiki pelaku kejahatan untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya. Teori pencegahan khusus ini dikenal pula dengan sebutan *reformation* atau *rehabilitation theory* (Barda Nawawi Arief, 2010: 25).

Berdasarkan teori-teori di atas sebagaimana dalam kajian kriminologis tindak pidana penodaan agama merupakan salah satu masalah urgen untuk ditelaah dan memberikan solusi agar pelaku tindak pidana mampu memiliki kepribadian yang baik.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai tetapi dapat terjadi juga pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi suatu kenyataan.

Menurut Satjipto Raharjo (1980: 15) dalam usaha menegakkan hukum terdapat tiga hal utama yang harus diperhatikan dan menjadi asas dasar hukum yaitu:

1. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)
2. Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*)
3. Keadilan (*Gerechtigkeit*)

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial yang menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum.

Berkaitan dengan tindak pidana penodaan agama, dalam rangka penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun pada kenyataannya di Indonesia kecenderungannya adalah demikian.

Upaya penanggulangan tindak pidana penodaan agama dalam rangka penegakan hukum pidana di Indonesia dilaksanakan secara *preventif* (non penal) yaitu pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dengan lebih diarahkan kepada proses sosialisasi peraturan perundang-undangan khususnya yang mengatur mengenai kesusilaan dan secara *represif* (penal) yaitu pemberantasan setelah terjadinya kejahatan dengan dilakukannya penyidikan oleh penyidik kepolisian yang untuk selanjutnya dapat diproses melalui pengadilan dan diberikan sanksi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku (Barda Nawawi Arief, 2010: 31).

Tindak pidana penodaan agama merupakan suatu permasalahan yang harus segera ditanggulangi oleh pemerintah. Selama ini dasar yuridis yang digunakan terhadap tindak pidana penodaan agama adalah terdapat di dalam Penetapan Presiden

(Penpres) Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama, dan ketentuan Pasal 156a KUHP. Dalam upaya menanggulangi tindak pidana penodaan agama maka tindak pidana penodaan agama juga dirumuskan dalam Konsep KUHP 2010 yang diatur dalam Pasal 342 sampai Pasal 349.

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dalam arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin tahu akan diteliti (Soerjono Soekanto, 1986 : 132).

Adapun Konseptual yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Kajian Hukum Pidana

Kajian Hukum Pidana adalah suatu kajian tentang bagaimana selayaknya seseorang bertindak dalam masyarakat dalam hal mematuhi seperangkat norma tentang apa yang benar dan apa yang salah, yang dibuat dan diakui eksistensinya oleh pemerintah yang dituangkan baik dalam aturan tertulis (peraturan) maupun yang tidak tertulis yang mengikat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya secara keseluruhan dan dengan ancaman sanksi pidana bagi pelanggar aturan tersebut (Kamus Hukum (*law dictionary*) edisi II, 2010: 319).

b. Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang tindakan kejahatan, yaitu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat (Anthon F. Susanto, 2010: 155).

c. Tindak Pidana/Perbuatan Pidana

Strafbaar feit (perbuatan pidana) sebagaimana yang diungkapkan oleh Moeljatno adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut (Tolib Setiady, 2010: 9).

d. Penodaan Agama

Ketentuan umum Penpres Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama menjelaskan bahwa penodaan agama adalah penafsiran tentang sesuatu agama yang utama di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran dari agama (Ketentuan Pasal 1 Penpres Nomor 1/PNPS/1965).

Ketentuan dalam Pasal 156a KUHP memberikan definisi bahwa penodaan agama adalah perbuatan dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan,

penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia serta dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini bertujuan agar lebih memudahkan dalam memahami penulisan skripsi ini secara keseluruhan. Sistematika penulisannya sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang penulisan. Dari uraian latar belakang ditarik suatu pokok permasalahan dan ruang lingkupnya, tujuan dan kegunaan dari penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta menguraikan tentang sistematika penulisan. Dalam uraian bab ini dijelaskan tentang tindak pidana penodaan agama di Indonesia.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang pengantar pemahaman pada pengertian-pengertian umum serta pokok bahasan. Dalam uraian bab ini lebih bersifat teoritis yang nantinya digunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori yang berlaku dengan kenyataannya yang berlaku dalam praktek. Adapun garis besar dalam bab ini adalah menjelaskan tentang pengertian tindak pidana dan unsur-unsur tindak pidana, penanggulangan tindak kejahatan, tinjauan umum kejahatan penodaan agama dalam aspek kriminologi.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini memuat pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta tahap terakhir yaitu analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan tentang berbagai hal yang terkait langsung dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu untuk mengetahui faktor-faktor kriminologis penyebab terjadinya tindak pidana penodaan agama di Indonesia dan mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana penodaan agama di Indonesia.

V. PENUTUP

Bab ini berisi tentang hasil akhir dari pokok permasalahan yang diteliti berupa kesimpulan dan saran dari hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah dibahas.